

Kalimantan Selatan Terapkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan



<https://nasional.tempo.co/read/1368628/kalimantan-selatan-terapkan-sanksi-pelanggar-protokol-kesehatan>

Juru bicara Gugus Tugas Pencegahan, Pengendalian, dan Penanganan Covid-19 di Kalimantan Selatan Muhammad Muslim mengatakan pelanggar protokol kesehatan di wilayahnya akan dikenakan sanksi. Ini mengacu kepada Peraturan Gubernur No 66 tahun 2020 tentang Panduan Tatanan Masyarakat yang Produktif dan Aman Covid-19. Payung hukumnya sudah jelas. Pergub yang telah ditandatangani Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor ini mengatur aktivitas masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan mencegah penyebaran Covid-19. Menurut Muslim, Pergub tersebut juga dikaitkan dengan persiapan daerah menuju adaptasi kebiasaan baru di tengah pandemi Covid-19 yang tak bisa diprediksi kapan hilangnya. Sedangkan fokus yang diatur yaitu aktivitas masyarakat di luar rumah seperti pasar, aktivitas sosial, kegiatan olahraga dan sebagainya.

Ada sejumlah kewajiban masyarakat yang harus mematuhi protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan Covid-19. Salah satunya masyarakat wajib mengikuti tes dan pemeriksaan sampel apabila telah ditetapkan oleh petugas kesehatan. Kemudian bagi aktivitas sosial ekonomi yang melanggar atau tidak patuh protokol kesehatan, maka beberapa sanksi siap

dijatuhkan mulai teguran lisan dan peringatan tertulis hingga penghentian kegiatan dan pencabutan izin baik suatu kelompok atau usaha maupun masyarakat perseorangan. Jadi sifatnya ini harus diwajibkan. Kemudian bisa menjadi payung bagi kabupaten dan kota mendisiplinkan masyarakat dalam prinsip protokol kesehatan di berbagai aktivitas. Kalimantan Selatan kini memang jadi perhatian pemerintah pusat seiring lonjakan kasus Covid-19 yang naik signifikan, yaitu 5.332 orang dengan kasus meninggal 263 jiwa per tanggal 23 Juli 2020. Bahkan, daerah yang hanya berpenduduk 4.303.979 jiwa ini menduduki peringkat ke-6 kasus tertinggi di Indonesia setelah Jawa Timur 19.450 kasus, DKI Jakarta 18.068 kasus, Sulawesi Selatan 8.527 kasus, Jawa Tengah 8 021 kasus dan Jawa Barat 5.824 kasus.

Sumber Berita:

1. <https://regional.kompas.com>, Kalimantan Selatan Terapkan Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan.
2. <https://kalsel.antaranews.com>, Pemprov Terapkan Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan.

Catatan:

✿ Protokol Kesehatan Masyarakat

1. Jaga kebersihan tangan

Bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer, apabila permukaan tangan tidak terlihat kotor. Namun, apabila tangan kotor maka bersihkan menggunakan sabun dan air mengalir. Cara mencucinya pun harus sesuai dengan standar yang ada, yakni meliputi bagian dalam, punggung, sela-sela, dan ujung-ujung jari.

2. Jangan menyentuh wajah

Dalam kondisi tangan yang belum bersih, sebisa mungkin hindari menyentuh area wajah, khususnya mata, hidung, dan mulut. Mengapa? Tangan kita bisa jadi terdapat virus yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan, jika tangan kotor ini digunakan untuk menyentuh wajah, khususnya di bagian yang sudah disebutkan sebelumnya, maka virus dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh.

3. Terapkan etika batuk dan bersin

Ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Terlepas apakah kita memiliki virus corona atau tidak, etika batuk dan bersin harus tetap diterapkan. Caranya, tutup mulut dan hidung menggunakan lengan atas bagian dalam. Bagian ini dinilai aman menutup mulut dan hidung dengan optimal, selain itu bagian lengan atas dalam ini tidak digunakan untuk beraktivitas menyentuh wajah. Sehingga relatif aman. Selain dengan lengan, bisa juga menutup mulut dan hidung menggunakan kain tisu yang setelahnya harus langsung dibuang ke tempat sampah.

4. Pakai masker

Bagi Anda yang memiliki gejala gangguan pernapasan, kenakanlah masker medis ke mana pun saat Anda keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain. Setelah digunakan (masker medis hanya bisa digunakan 1 kali dan harus segera diganti), jangan lupa buang masker di tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan setelah itu. Namun, bagi Anda yang tidak memiliki gejala apapun, cukup gunakan masker non-medis, karena masker medis jumlahnya lebih terbatas dan diprioritaskan untuk mereka yang membutuhkan.

5. Jaga jarak

Untuk menghindari terjadinya paparan virus dari orang ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Terlebih, jika orang tersebut menunjukkan gejala gangguan pernapasan. Jaga jarak juga dikenal dengan istilah physical distancing. Kita dilarang untuk mendatangi kerumunan, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, dan tidak mengadakan acara yang mengundang banyak orang.

6. Isolasi mandiri

Bagi Anda yang merasa tidak sehat, seperti mengalami demam, batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Tetap berada di dalam rumah dan tidak mendatangi tempat kerja, sekolah, atau tempat umum lainnya karena memiliki risiko infeksi Covid-19 dan menularkannya ke orang lain.

7. Jaga kesehatan

Selama berada di dalam rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan fisik tetap terjaga dengan berjemur sinar matahari pagi selama beberapa menit, mengonsumsi

makanan bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan. Istirahat yang cukup juga sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga kesehatan selama masa pandemi ini.